



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Jln. Sarabiti Kel. Sarotari Timur · (0383) 22276 Fax. (0383) 22276

email : bpbd.kab.flotim@yahoo.com



L A R A N T U K A

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin tingginya intensitas bencana di Kabupaten Flores Timur dalam Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib hadir dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana alam, non alam maupun bencana sosial maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pada tahap pra bencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana dalam pelaksanaan, koordinasi dan komando. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat serta efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Flores Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara terhadap kinerja dan tindakan untuk dilaksanakan sekaligus merupakan hasil evaluasi dan penilaian terhadap visi, misi dan strategi yang tertuang dalam program dan kegiatan serta besaran anggaran yang disediakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap instansi Pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2024 telah melaksanakan 2 (Dua) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tuju) Sub Kegiatan dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dan Program Penanggulangan Bencana dengan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan maka perlu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang berpedoman pada sistematika dan isi materi laporan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

B. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selain melaksanakan kedua fungsi badan tersebut di atas, unsur pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur juga menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur

c. Kewenangan

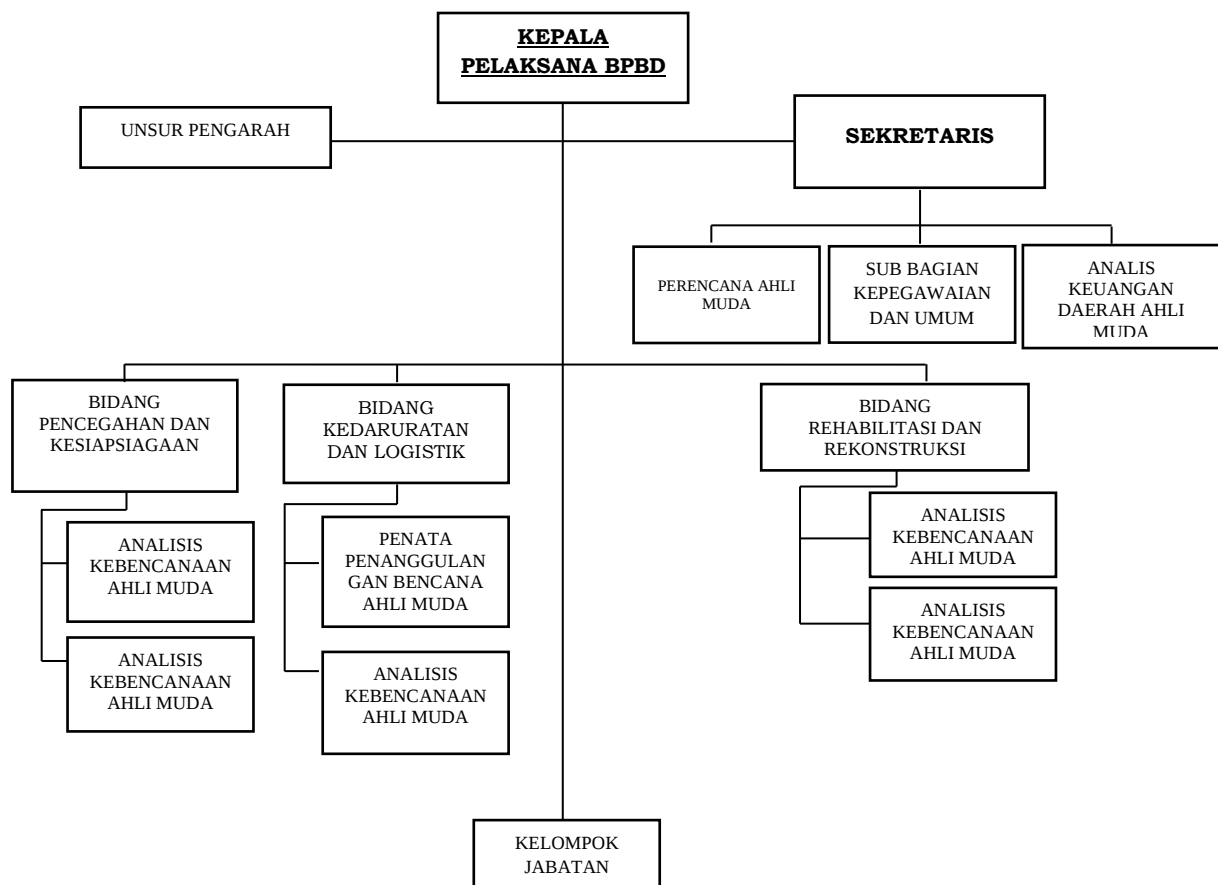
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan dibidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana;
- c. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penanggulanngan bencana;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- g. Pengajuan penetapan status bencana;

- h. Pengkoordinasian terhadap OPD/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
- i. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang, penataan ruang, IMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana
- j. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
- k. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
- l. Pemulihan sarana fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana;
- m. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



1.	Kepala Pelaksana	Eselon IIb	Drs.Fredynandus Misenti Moat Aeng
2.	Sekretaris/Pejabat Administrator	Eselon IIIa	
	Perencana	Ahli Muda	Anselmus Pandai Tupen, SKM
	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Eselon IVa	Theresia Agustina Boleng, A.Md
	Analisis Keuangan Daerah	Ahli Muda	Yohana Ose Sura
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Eselon IIIb	Yohanes B. Polen Hayon, S.Sos
	Analisis Kebencanaan	Ahli Muda	Muhamad Saleh Belang, SST
	Analisis Kebencanaan	Ahli Muda	Yosef Bela, A.Ma
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Eselon IIIb	Maria Evalina M. Hallan, S.Kom.,M.Si
	Penata Penanggulangan	Ahli Muda	Urbanus Boli Doni, SKM

Bencana

Analisis Kebencanaan Ahli Muda

5. Bidang Rehabilitasi dan Eselon IIIb

Rekonstruksi

Analisis Kebencanaan Ahli Muda Nasarius Gomes Lamanepa, A.Md

Analisis Kebencanaan Ahli Muda Abdul Kadir Hj. Labala, ST

Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi: a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Memberi petunjuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja; 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber data lainnya; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan logistik yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana; 7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi; 8. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana; 9. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana; 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
II	SEKRETARIS/PEJABAT ADMINISTRATOR	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Kesekretariatan, meliputi Urusan Program, Data dan Evaluasi, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	- Menyusun rencana kerja Kesekretariatan, meliputi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian - Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi - Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); - Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan - Penyusunan Evaluasi Kinerja. - Mengarahkan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, - Memberi petunjuk penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber - Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan input data dari Bidang di Lingkungan Badan; - Menyelia pelaksanaan tugas staf; - Mengendalikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada semua - Mengkoordinasikan penyedia dana penanggulangan bencana dalam APBD - Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam - Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan; - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	1.	Fungsional Perencana	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Program, Data dan Evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
				2.	Melakukan Penyusunan materi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
				a.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
				b.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
				c.	Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan;
				d.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan
				e.	Penyusunan Evaluasi Kinerja.
				3.	Melakukan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja;
				4.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sesuai data, informasi dan ketentuan;
				5.	Membagi tugas kepada staf;
				6.	Memeriksa hasil kerja staf;
				7.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				8.	Mengatur pelaksanaan kegiatan penyampaian bahan penyusunan dan penjabaran program;
				9.	Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang;
				10.	Memberikan layanan informasi kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat;
				11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				12.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				13.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	2.	Analisis Keuangan Daerah	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai data, informasi dan ketentuan;
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan;
				7.	Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan sesuai Rencana
				8.	Menverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel;
				9.	Menyusun Laporan Keuangan;
				10.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				11.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				12.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai data, informasi dan
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Menyusun rencana kebutuhan barang, melakukan pendataan aset sesuai tahun pembuatan dan sumber dana;
				7.	Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen,
				8.	Menyusun dan mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
				9.	Mengelola Administrasi Kepegawaian;
				10.	Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data
				11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				12.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				13.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2	3	4	
III	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Urusan Pencegahan dan Urusan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan;
			2.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
			3.	Menyusun kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana;
			4.	Melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
			5.	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana;
			6.	Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
			7.	Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
			8.	Memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan pada pra bencana;
			9.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
			10.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
			11.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	1.	Analisis Kebencanaan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan Pencegahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pencegahan sesuai data, informasi dan ketentuan;
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau
				7.	Melaksanakan Mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
				8.	Memberi peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau
				9.	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra bencana;
				10.	Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait di bidang Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra
				11.	Menyusun persyaratan standar teknis Pencegahan dan Mitigasi bencana berdasarkan pedoman penanggulangan bencana;
				12.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran,
				13.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				14.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				15.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	2.	Analisis Kebencanaan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas Siapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Siapsiagaan;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Siapsiagaan sesuai data, informasi dan ketentuan;
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna
				7.	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
				8.	Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait
				9.	Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
				10.	Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana;
				11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				12.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				13.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2	3	4	
IV	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Urusan Kedaruratan dan Urusan Logistik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik;
			2.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
			3.	Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik;
			4.	Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta darurat prasarana dan sarana;
			5.	Membantu Komandan Kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
			6.	Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik;
			7.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
			8.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
			9.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	1.	Penata Penanggulangan Bencana	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Kedaruratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kedaruratan sesuai data, informasi
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar,
				7.	Membantu Komandan Kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan oleh sektor/lembaga
				8.	Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Atasan dan menentukan status keadaan daerah sesuai dengan
				9.	Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan
				10.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				11.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan;
				12.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2		3	4	
	2.	Analisis Kebencanaan	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Logistik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Logistik;
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan pada bagian Logistik sesuai data, informasi dan ketentuan;
				3.	Membagi tugas kepada staf;
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
				6.	Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam
				7.	Melaksanakan pengarah logistik dan Instansi/Lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan;
				8.	Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam
				9.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
				10.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
				11.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS		
1	2		3	4		
	1.	Analisis Kebencanaan	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rehabilitasi sesuai	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi;	
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai data, informasi	
				3.	Membagi tugas kepada staf;	
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;	
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;	
				6.	Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan	
				7.	Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan	
				8.	Mengkoordinasi dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan	
				9.	Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi	
				10.	Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada	
				11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;	
				12.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan;	
				13.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada	

NO	NAMA JABATAN		IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS		
1	2		3	4		
	2.	Analisis Kebencanaan	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rekonstruksi sesuai	1.	Menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi;	
				2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rekonstruksi sesuai data, informasi dan ketentuan;	
				3.	Membagi tugas kepada staf;	
				4.	Memeriksa hasil kerja staf;	
				5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;	
				6.	Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan	
				7.	Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis	
				8.	Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan	
				9.	Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca	
				10.	Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;	
				11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;	
					Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan	
					Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Mendukung Visi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yakni *“Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing”*, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat yang bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2.2 Perencanaan Kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Tabel 2.1

Perencanaan Kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja sasaran Pada tahun Ke -				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan penanganan bencana (%)	95%	95%	95%	95%	95%	

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, BNPB telah menyusun

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Waktu Penyelesaia
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	100%	1 Tahun
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	95%	1 Tahun

BAB III

AKUNTABILITAS

1. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Tahun 2024. Capaian tersebut disertai dengan analisis capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan perbandingan capaian Tahun sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Tabel 3. 1

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 – 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 – 75	Baik
4.	CC	➤ 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

2. Perbandingan Antara Target Dengan dan Kinerja Tahun 2024

Secara umum capaian indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan antara Target, Realisasi Kinerja, Capaian berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	100%	95%	93.40
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	95%	70%	80.23

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran dan indikator untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan masyarakat dari target 100% capaian untuk tahun 2024 sebesar 93,40% sedangkan untuk sasaran Cakupan Penerapan SPM Penanggulangan Bencana dari target 95% realisasi capaian sebesar 80.70%

2.1 Indikator Kinerja Kunci Dan Pohon Kenerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Indikator Kunci

Tabel 3.3

Indikator Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL	
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Meningkatnya Pelayanan Kualitas Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BPBD	Laporan Kebencana an	<i>Jumlah Laporan Kejadian Bencana Yang Ditangani</i>	X100
						<i>Jumlah Laporan Kejadian Bencana</i>	
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BPBD	Data Bidang	<i>Jumlah Pelayanan SPM Sub Bidang Penanggulangan Bencana Yang dilaksanakan</i>	X100
						<i>Total Pelayanan Sub bidang spm Urusan kebencanaan</i>	

b. Pohon Kinerja

OUTCOME
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) Terkait Penanggulangan Bencana
INTER MEDIATE OUTCOME
Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah
IK:Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)
INTER MEDIATE OUTCOME
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
IK:Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
IK:Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
IK:Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Orang)
OUTPUT
Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
IK:Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)

2.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Sampai Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Sampai Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	2,505,854,108	2,328,074,175	92.91	2,834,409,577	2,393,000,496	84.43	3,219,802,746	3,045,286,162	94.58
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	792,184,800	789,726,072	99.69	845,624,233	804,442,359	95.13	783,483,840	545,839,349	69.67
		T O T A L	3,298,038,908	3,117,800,247	94.53	3,680,033,810	3,197,442,855	86.89	4,003,286,586	3,591,125,511	89.70

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 94.53% sementara tahun 2023 capaian kinerja 86.89% hal ini disebabkan karena kekosongan struktur kendali mulai dari kepala pelaksana hingga sekretaris badan, sedangkan ditahun 2024 capaian kinerja 89,70% hal ini disebabkan karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejak awal Januari hingga akhir Desember 2024 menghadapi bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki sehingga semua program kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan kalender kerja tidak berjalan secara maksimal ,namun secara interval penilaian dalam bentuk angka masih dalam batas 85-100 dengan interpretasi Memuaskan.

2.3 Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.4
Target Dan Realisasi Belanja APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi,
Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Terkait Penanggulangan Bencana)	3,219,802,746	3,045,286,162	94.58
1.2	Penerapan SPM Dilingkungan Pemerintah Daerah	Cakupan Penerapan SPM Penanganan Bencana Sesuai Standar (%)	783,483,840	545,839,349	69.67
		T O T A L	4,003,286,586	3,591,125,511	89.70

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur di Tahun 2024 yang begitu banyak didera dengan berbagai macam bencana baik itu bencana alam maupun bencana Konflik sosial namun tidak mematahkan kinerja hal ini tergambar dalam tabel diatas bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 89,70 % masih dalam nilai interval angka 85 - 100 dengan interpretasi **Memuaskan**, dari keberhasilan yang dicapai di tahun 2024 kedepannya tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan guna untuk menjaga keberlangsungan dan keselamatan Hajat hidup orang banyak terkhusus masyarakat Flores Timur yang tertimpah bencana alam, konflik social maupun bencana non alam lainnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan yang dicapai oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Dalam Penanggulangan bencana merupakan peran serta semua pihak (NGO, Unsur Swasta, Pengusaha, Mahasiswa, BNPB, BASARNAS, TNI/POLRI) yang terlibat langsung didalamnya salah satu diantaranya yaitu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yaitu: Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD kabupaten Flores Timur, Dana Siap Pakai (DSP) dan juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan pada pihak lain terutama Pemerintah tetapi penanggulangan bencana harus dilaksanakan dari tiga unsur yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

a) Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Sasaran Strategis

➤ Permasalahan Untuk Sasaran Startegis Meningkatnya Pelayanan Publik

1. Belum disediakan dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2);
2. Masih sangat minimnya SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga disaat penanganan bencana yang sifatnya darurat sangat sulit dalam pembagian tugas dan peran.
3. Masih sangat Minim alokasi penganggaran untuk program penanggulngkan bencana pada DPA BPBD Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun anggaran 2024
4. Sangat minimnya kapasitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

➤ Permasalahan Untuk Sasaran Startegis Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 1) Ketersediaan peralatan dalam mendukung program penanggulangan bencana masih sangat kurang kerana peralatan yang selama ini dipakai banyak yang rusak dan sampai saat ini belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
- 2) Belum adanya regulasi serta SOP yang baku dalam penanggulang bencana
- 3) Fasilitas PUSDALOPS serta SDM yang belum memadai
- 4) Belum adanya penganggaran khusus untuk pelatihan SDM PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)
- 5) Jumlah Penduduk pada kawasan rawan bencana Belum terdata secara maksimal

➤ **Solusi**

▪ **Solusi Untuk Sasaran Startegis Meningkatkan Pelayanan Publik**

- 1) Perlu adanya anggaran dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2);
- 2) Perlu adanya penambahan SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga disaat penanganan bencana yang sifatnya darurat dapat mempermudah dalam pembagian tugas dan peran.
- 3) Perlu adanya relevansi penganggaran Pada program penanggulangan bencana agar program kegiatan yang bersifat mitigasi maupun darurat dapat dijalankan secara proporsional guna menjawab kebutuhan masyarakat baik pada saat pra bencana maupun pasca bencana.
- 4) Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

▪ **Solusi Untuk Sasaran Startegis Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah**

- 1) Perlu Adanya Regulasi dan SOP yang baku dalam penanganan darurat bencana
- 2) Peralatan serta perlengkapan fasilitas penanggulangan bencana setiap tahun harus dianggarkan untuk biaya perawatan agar fasilitas serta peralatan penanggulangan bencana tetap terjaga (awet) sehingga disaat bencana datang semua peralatan serta fasilitas sudah siap untuk digunakan.
- 3) Perlu adanya penganggaran khusus untuk pelatihan SDM PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)
- 4) Fasilitas (Perangkat) pusat pengendalian Operasi penaggulangan bencana yang memadai
- 5) Perlu adanya pemutakhiran data secara berkala oleh petugas Desa,Kecamatan dan Kabupaten pada kawasan rawan bencana.

b) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Potensi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin langsung oleh seorang kepala pelaksana badan sesuai dengan keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.870/288.18/PMP/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 didukung dengan sumber daya manusia (SDM) Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga Tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada table berikut ini.

Tabel 3.5
PNS Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jenjang Pendidikan					Jumlah Pegawai
		SD/SMP	SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	1	1	2
3	Eselon IV	-	-	1	-	-	1
4	Non Eselon	1	4	-	1	-	6
5	Fungsional	-	1	2	4	-	7
6	ASN PPPK	-	10	1	3	-	1
7	Honorir	-	7	-	1	-	8
	Total Pegawai	1	22	4	11	1	39

b. Perlengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana transportasi yang dimiliki adalah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua baik yang dihibahkan oleh BNPB RI maupun yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Sarana Transportasi/Kendaraan Dinas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Jenis	Jml	Merk	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Mobil Sedan	1	Toyota/RushS	239,700,000	239,700,000	2013	Baik
2	Mobil Ranger	1	Ford/DC XLS 4X4MT	449,412,600	449,412,600	2012	Baik
3	Mobil Panther	1	Izuzu	225,550,000	225,550,000	2012	Baik
4	Mobil Pick Up	2	Izuzu	150,050,000	300,100,000	2012	Baik
5	Mobil tangki	1	Izuzu			2012	Baik
6	Sepeda Motor	2	Honda/GL 15A1 RR MT	21,960,500	43,921,000	2012	Baik
7	Sepeda Motor	3	Honda/NF 125 TR MT	17,783,000	53,349,000	2012	Baik
8	Sepeda Motor	5	Kawasaki/KLX150S	27,148,000	176,374,120	2014	Baik
			Kawasaki KLX 250 CC	67,782,120		2019	Baik
9	Sepeda Motor	1	Kawasaki/KLX150S	27,148,000	27,148,000	2014	Rusak
10	Sepeda Motor	3	Honda/Supra	19,000,000	57,000,000	2014	Baik
11	SpeedBoad	1	Tohatsu	861,000,000	861,600,000	2014	Rusak
12	Perahu Karet	1		205,146,315	205,146,315	2014	Baik

Sarana transportasi/kendaraan dinas tersebut di atas digunakan untuk mendukung, menunjang dan membantu pelaksanaan tugas-tugas kantor serta digunakan untuk pendistribusian barang maupun pendropingan air minum bagi warga untuk penanganan kekeringan dalam hal ini pelayanan air bersih. Sampai saat ini ada dua kendaraan yang rusak berat yaitu sepeda motor Trail dan *speedboad*, untuk mengaktifkan kembali kedua kendaraan yang rusak ini butuh waktu agak lama karena keterbatasan anggaran daerah sementara kendaraan yang lain dalam kondisi baik dan dengan fasilitas tersebut diatas telah diupayakan semaksimal mungkin penggunaannya agar pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bisa dilaksanakan secara optimal.

A. ANALISIS PROGRAM :

Dalam rangka pencapaian sasaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (*Dua*) program 12 (*Dua Belas*) Kegiatan, dan 37 sub kegiatan secara sistematis dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya Pelayanan Kualitas Publik kami tidak di jelaskan secara detail namun disini kami lebih fokus pada sasaran Strategis Penerapan SPM dilingkungan Pemerintah Daerah.

2. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dilingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

- I. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)
- II. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
 2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota
- III. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
- IV. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota
 2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 4. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota

2. Capaian indikator kinerja Program Serta Penyerapan Anggaran Penanggulangan Bencana

1. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel 3.8
Capaian Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana

No	Indikator	Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi	9 Dok	2 Dok	33%
2	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (<i>per jenis bencana</i>) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	120 org	375 Org	63%
4	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	30 org	0 Org	9%
5	Jumlah warga Negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	60 org	687 Org	84%
	Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 Dok	3 Dok	65%
	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	1 Dok	1 Dok	80%
6	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dok	1 Dok	96%

Dari tabel 3.8 di atas dapat digambarkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana untuk tahun 2024 sebesar 85 % dengan penyerapan anggaran sebesar 61,79%. mencakup Tuju Sub kegiatan antara lain :

1.1. Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Beberapa program kerja yang dilakukan pada subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2029 Penyempurnaan dokumen KRB dan RPB dilakukan oleh BPBD bersama

konsultan yakni dengan memutakhirkan data pendukung dari OPD teknis terkait serta peta risiko bencana.

b. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana Tahun 2024

1.2.Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Sosialisasi Manajemen Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini Kegiatan ini dilangsungkan dalam rangka pengembangan kapasitas Tim Siaga Bencana Desa Lewotala Kecamatan Lewolema, serta pelatihan Kampung Siaga Bencana di Desa Boru dan Hokeng Jaya pada Kecamatan Wulanggintang dan juga Desa Konga di Kecamatan Titehena. Kegiatan yang dilangsungkan di Desa Boru, Hokeng Jaya, dan Konga dilakukan melalui kerja sama dengan Yayasan Pengembangan dan Pengkajian Sosial (YPPS) Larantuka.

1.3. Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana merupakan salah satu subkegiatan dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana dilakukan melalui dua tahap; tahap pertama adalah pembentukan dan peningkatan kapasitas Tim Siaga Bencana Desa sementara tahap kedua berfokus pada sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Kegiatan ini dilaksanakan di tujuh belas (17) desa yaitu Desa Waiula, Lewotobi, Tenawahang, Lewokluok, Lewopao, Lewobele, Wewit, Oesayang, Gelong, Lamalota, Tuwagoetobi, Nihaone, Dokeng, Daniwato, Nuhalong, Menanga, dan Watanhura 1. Adapun pemilihan lokasi kegiatan ini adalah berdasarkan usulan pada Musrenbang dan juga hasil Kajian Risiko Bencana. Khusus untuk Desa Lewobele dan Oesayang dilakukan peningkatan kapasitas anggota Tim Siaga Bencana Desa yang telah dibentuk setahun sebelumnya. Adapun total peserta yang mengikuti kegiatan ini di 17 desa adalah sebanyak 546 orang. Capaian yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah:

- Tersampainya informasi kesiapsiagaan kepada masyarakat.
- Terbentuknya 15 Tim Siaga Bencana Desa di Kabupaten Flores Timur.

1.4.Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota

Kegiatan pengembangan kapasitas TRC didahului dengan penetapan SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor BPBD.300.2/021/Bid.PK/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat pada BPBD Kabupaten Flores Timur Periode

Tahun 2024-2027 dan perekrutan narasumber di Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pengembangan kapasitas tidak jadi dilaksanakan karena terjadi erupsi GA Lewotobi Laki-laki pada tanggal 03 November 2024 yang mengakibatkan seluruh perhatian tercurah untuk aktivitas tanggap darurat.

1.5.Subkegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini menghasilkan tiga peraturan kepala daerah yakni :

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2029.
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2029.
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Flores Timur.

1.6.Subkegiatan Kerja Sama Antarlembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Dalam subkegiatan ini, terdapat program kerja penyusunan Rencana Kontingensi pada lima (5) desa atas kerja sama BPBD Kabupaten Flores Timur dan Yayasan Pengembangan dan Pengkajian Sosial (YPPS) Larantuka melalui program Incident. Adapun Rencana Kontingensi kelima desa tersebut adalah,

1. Desa Lewomuda : Renkon Tanah Longsor
2. Desa Blepanawa : Renkon Cuaca Ekstrem
3. Desa Mokantarak : Renkon Cuaca Ekstrem
4. Desa Bugalima : Renkon Banjir
5. Desa Beliko ; Renkon Cuaca Ekstrem.

1.7.Subkegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan terlaksana dalam bentuk pelaksanaan pos jaga berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.300.2.10/009/KEP/2024 tentang Pembentukan Pos Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tahun 2024, yang kemudian diubah melalui Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.300.2.10/022/KEP/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana

BPBD Nomor : BPBD.300.2.10/009/KEP/2024 tentang Pembentukan Pos Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tahun 2024.

Pos Koordinasi ini dilaksanakan selama lima (5) bulan, yaitu Bulan Maret-April 2024 dan dilanjutkan pada bulan Oktober-Desember 2024. Salah satu tindakan kesegeraan yang dilakukan oleh pos koordinasi ini ialah respon cepat atas erupsi GA Lewotobi Laki-laki pada 03 November 2024, di mana piket jaga langsung menginformasikan kejadian bencana kepada pimpinan sehingga tindakan pencarian pertolongan dan evakuasi warga terdampak langsung dilakukan dalam tempo secepatnya.

2.Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Tabel 3.9

Cakupan Penanganan Bencana pada Masa Tanggap Darurat

No	Indikator	Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dok	14 Dok	99.3
2	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan,ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 Org	11.545 Org	84%
3	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Org	13.579 org	91%

Dari tabel 3.9 di atas dapat digambarkan bahwa, cakupan penanganan bencana pada tahap tanggap darurat mencapai 98.51 % dengan realisasi anggaran sebesar 76 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Respon Time terhadap segala jenis bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam dengan menetapkan status darurat bencana paling lambat 1 x 24 jam sekaligus penetapan SK status darurat bencana berdasarkan dokumen hasil kaji cepat

2. Melakukan Koordinasi terkait Bantuan Logistik pada Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk diberikan kepada korban bencana.
 3. Memberikan bantuan logistik pada korban bencana situasi ekstrim, Konflik Sosial, kebakaran rumah, lahan perkebunan dan korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
 4. Melakukan Pemantuan pada daerah lokasi bencana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan akan logistik pada korban bencana.
 5. Mendirikan tenda pengungsi dan dapur umum beserta kelengkapan lainnya bagi korban bencana pada poslap (Eputobi, Ilegerong, Bokang, Kobasoma, Lewolaga, Konga dan Kantor Camat Wulanggitang)
 6. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota bertujuan untuk Melakukan upaya guna menemukan, menolong maupun memindahkan korban bencana dari lokasi kejadian bencana ketempat yang aman, di Tahun 2024 kegiatan pencarian, pertolongan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Flores Timur yang bekerja sama dengan berbagai elemen baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Basarnas, TNI/POLRI, Tagana dan NGO berhasil mengevakuasi 17.782 korban bencana dengan rincian :
 - a) 4 orang korban tenggelam di laut 4 orang berhasil dievakuasi dengan kondisi sudah tidak bernyawa (meninggal dunia)
 - b) 2 orang berhasil dievakuasi akibat Bencana Konflik social dengan kondisi sudah tidak bernyawa (meninggal dunia)
 - c) Korban erupsi gunung lewotobi laki-laki yang berhasil dievakuasi Tahap I (Januari – Februari 2024) dan Tahap II (November – Desember 2024) dengan rincian 17,776 jiwa yang dievakuasi dengan kondisi selamat sedangkan 9 jiwa dievakuasi dalam kondisi tidak bernyawa (Meninggal Dunia)
- Keberhasilan dari program ini merupakan kerjasama dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat Propinsi maupun Daerah serta elemen lembaga pemerhati lainnya.

3. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Tabel 3.10

Cakupan Penanganan Bencana pada Tahap Pasca Bencana

No	Indikator	Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Penyerapan
1	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	6 Dok	2 Dok	68%

Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan bahwa, cakupan penanganan bencana pada tahap Pasca Bencana mencapai 68,72% dengan realisasi anggaran sebesar 68 %. Dalam Kurun waktu Satu Tahun Anggaran Bidang Rehab Rekon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memfasilitasi dan melaksanakan penanganan laporan kejadian pasca bencana yakni bencana alam (Erupsi Gunung Lewotobi), Kebakaran Rumah serta konflik sosial dengan melakukan identifikasi penilaian kerusakan dan kerugian untuk dapat memperhitungkan nilai kerusakan dan kerugian pasca bencana yang menjadi acuan dalam membuat nota pertimbangan kepada Bupati Flores Timur. total laporan surat masuk dari masyarakat sebanyak 35 Laporan kejadian dengan total korban sebanyak 13.566 Jiwa, korban bencana yang sudah di identifikasi Rumahnya sebanyak 728 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rusak Ringna sebanyak 336 Rumah
2. Rusak Sedang sebanyak 301 Rumah
3. Rusak Berat Sebanyak 110 Rumah

Dari total rumah yang sudah berhasil diidentifikasi kerusakannya semuanya sudah diberikan bantuan berupa seng dan terpal.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 terbagi dalam tiga kelompok belanja anantara lain : APBD sebesar Rp.4.003.286.586, Anggaran BTT Sebesar Rp.1.977.739.900 dan anggaran yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB-RI sebesar Rp.1.450.000.000 dengan rincian yang tergambar dalam Tabel

Tabel 3.11

Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.549.833.456	Rp. 2.433.864.719	Rp.115.968.737
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.379.654.998	Rp. 1.088.389.759	Rp.291.265.239
3	Anggaran BTT	Rp.1.977.739.900	Rp.1.807.287.687	Rp.170.452.213
4	Dana Siap Pakai BNPB-RI	Rp. 1.450.000.000	Rp. 787.572.394	Rp.662.427.606

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1. APBD untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.115.265.239 merupakan kelebihan penganggaran dari Gaji dan Tunjangan ASN lebih besar dari kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Sementara Pada Belanja Barang dan Jasa terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.291.265.239 dengan rincian sebagai berikut: Program penanggulangan bencana sebesar Rp.237.644.491 sedang urusan Rutin lainnya Sebesar Rp.53.620.784.
2. Total anggaran BTT yang digunakan untuk membiayai kebutuhan korban erupsi gunung lewotobi laki-laki tahap pertama januari sampai Februari dan Tahap kedua Bulan November sampai desember 2025 sebesar Rp. 1.977.739.900 dan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp.1.807.287.687
3. Dana Siap Pakai Dari BNPB-RI untuk penanggulangan Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dari awal januari hingga Desember 2025 sebesar Rp. 1.450.000.000 realisasi sementara sebesar Rp. 787.572.394.

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024, merupakan Tahun ke dua belas (12) setelah pembentukan di Tahun 2012. keberhasilan dan kegagalan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak yang mana diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Di Tahun 2024 prosentase penyerapan anggaran sebesar 89.70%, dengan capaian kinerja sebesar 90,03% demikian bahwa keberhasilan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dicerminkan melalui capaian indikator kinerja tersebut. Di samping itu ditentukan pula oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, peran serta semua elemen baik Pemerintah, TNI/PILRI, Swasta (LSM) dan Akademisi serta didukung oleh Anggaran, Sarana Prasarana yang dimiliki sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu diharapkan agar seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur ke depannya selalu berkoordinasi dan konsultasi tetap berjalan baik sehingga kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur semakin meningkat dari Tahun ke Tahun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, semoga bermanfaat.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Frydmandus Misenti Moat Aeng

Pembina Utama Muda

NIP. 19680823198903 1 006